



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Palibelo, xxxx xxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Palibelo, xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/27/IX/2014, tertanggal 16 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama : M. Jilan Laili Ramadhan (L) lahir di Bima, tanggal 17-08-2011 / usia 11 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama kakak Pemohon; Annisah Ayudia Zahira (P) lahir di Ntonggu, tanggal 17-06-2015 / usia 8 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat/berperangai kasar, suka membesar-besarkan masalah sepele dan melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sulit menerima saran/nasehat Pemohon dan selalu membantah setiap perkataan Pemohon;

4. Bahwa orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm



Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206182708890002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/27/IX/2014 yang diterbitkan oleh KUA Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16



September 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi sebagai Ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena masalah tanam padi karena beda-beda tempat tanamnya;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di rumah orangnya xxxx xxxxxxxx, KecamatanPalibelo, xxxx xxxx. Sedangkan Termohon tinggal di orang tunya xxxx xxxxxxxx, KecamatanPalibelo, xxxx xxxx;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah kediaman bersama selama 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak tahun 2021 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah tanam padi karena beda-beda tempat tanamnya;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak Desember tahun 2022;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Palibelo, xxxx xxxx. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, KecamatanPalibelo, xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai Hakim Majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan dan penyelesaian perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim Tunggal, hal tersebut karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dengan memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan penyebabnya adalah karena masalah tanam padi karena beda-beda tempat tanamnya, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: karena masalah tanam padi karena beda-beda tempat tanamnya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 dan Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 09 Januari 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tanam padi karena beda-beda tempat tanamnya;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022;

4.

Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhl*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	495.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	165.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	815.000
	(delapan ratus lima belas ribu rupiah)		

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 / 13 Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13